



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SUBANG
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SUBANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 2 Subang adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Subang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Subang meliputi:
 - a. layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. jasa dan produk hasil agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;

- c. jasa dan produk hasil agribisnis perikanan air tawar;
 - d. jasa dan produk hasil agribisnis ternak unggas;
 - e. jasa dan produk hasil agribisnis pengolahan hasil pertanian
 - f. jasa dan produk hasil tata busana;
 - g. jasa dan produk hasil tata boga;
 - h. jasa dan produk hasil teknik pemesinan; dan
 - i. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 2 Subang selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 2 Subang selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 2 Subang.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 2 Subang selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 SUBANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 2 Subang

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
TEFA Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura (ATPH)				
1.	Pakcoy Hidroponik Segar	250 gr	Rp5.550,00	250 gr, Kemasan plastik
2.	Caisim Hidroponik Segar	250 gr	Rp5.550,00	250 gr, Kemasan plastik
3.	Bayam Hidroponik Segar	250 gr	Rp5.550,00	250 gr, Kemasan plastik
4.	Kangkung Hidroponik Segar	250 gr	Rp5.550,00	250 gr, Kemasan plastik
5.	Kailan Hidroponik Segar	250 gr	Rp8.325,00	250 gr, Kemasan plastik
6.	Bibit Anggrek Kultur Jaringan Jenis Dendrobium	20 planlet	Rp85.000,00	20 planlet, Ukuran botol saos

7.	Bibit Anggrek Kultur Jaringan Jenis Phalaenopsis	20 planlet	Rp110.000,00	20 planlet, Ukuran botol saos
8.	Bibit Anggrek Kultur Jaringan Jenis Grammatophyllum	20 planlet	Rp139.000,00	20 planlet, Ukuran botol saos
9.	Bibit Anggrek Dalam Komunitas Pot umur <6 bulan (Seedling)	10 bibit anggrek	Rp55.500,00	10 bibit anggrek, Jenis Dendrobium dan Phalaenopsis
10.	Tanaman Anggrek Umur > 6 Bulan (Seedling)	Per tanaman	Rp39.000,00 sd Rp55.500,00	Per tanaman, Jenis Dendrobium dan Phalaenopsis
11..	Tanaman Anggrek Berbunga	Per tanaman	Rp88.800,00 sd Rp330.000,00	Per tanaman, Jenis Dendrobium, Phalaenopsis dan Grammatophyllum
12.	Buah Rambutan Aceh	per gedeng	Rp6.000,00	per gedeng, 1 gedeng terdiri dari 2 ikat rambutan. Harga sewaktu-waktu berubah sesuai harga pasar
TEFA Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT)				
1.	Ikan Mas size 100	Kg	Rp27.500,00	Kg, harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai harga di pasaran
2.	Ikan Nila size 100	Kg	Rp25.000,00	Kg
3.	Ikan Hias Komet ukuran 5 cm	Ekor	Rp10.000,00	per 3 ekor
	Ikan Hias Komet ukuran 8 cm	Ekor	Rp10.000,00	per 2 ekor

4.	Ikan Hias Molly	Ekor	Rp10.000,00	per 3 ekor
5.	Ikan Hias Guppy	Ekor	Rp10.000,00	per 3 ekor
TEFA Agribisnis Ternak Unggas (ATU)				
1	Ayam Pedaging (Broiler), Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas (ATU)	1,8-2,0 Kg	Rp22.000,00 per kilogram	Harga untuk ayam hidup (fluktuatif) mengikuti harga dipasaran
TEFA Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)				
1	Minuman sari buah nanas "Juicy"	cup (220ml)	Rp2.000,00	
		dus (isi 20 Cup)	Rp35.000,00	
2	Minuman sari buah jambu "Juicy"	cup (220ml)	Rp2.000,00	
		dus (isi 20 Cup)	Rp35.000,00	
3	Air Minum Isi Ulang (AMIU) Kangen Water	galon (19L)	Rp30.000,00	
4	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Kangen Water	botol (600 ml)	Rp3.500,00	
5	Air Minum Isi Ulang (AMIU) Reverse Osmosis	galon (19L)	Rp5.000,00	
6	Roti manis "Tehape"	pcs	Rp3.600,00	
7	Roti mini "Tehape"	pcs	Rp1.500,00	
8	Tahu kuning	bungkus	Rp5.000,00	
		ancak	Rp50.000,00	
9	Tahu takus	bungkus (kecil)	Rp7.000,00	
		bungkus (Besar)	Rp9.500,00	

10	Gula asam	botol (250 ml)	Rp5.000,00	
11	Kunyit asam	botol (250 ml)	Rp5.000,00	
12	Wedang jahe	botol (250 ml)	Rp5.000,00	
13	Sari lemon	botol (250 ml)	Rp5.000,00	
14	Jahe instan	kemasan (100gr)	Rp10.000,00	
TEFA Tata Busana				
1	Seragam putih-putih	Stell	Rp210.900,00	
2	Seragam putih- abu	Stell	Rp210.900,00	
3	Seragam pramuka	Stell	Rp210.900,00	
4	Seragam Wearpack	Stell	Rp233.100,00	
5	Seragam Olahraga	Stell	Rp177.600,00	
6	Kaos Latdastar			
	Lengan Pendek	Pcs	Rp72.150,00	
	Lengan Panjang	Pcs	Rp77.700,00	
7	Kaos Daleman Korp	Pcs	Rp72.150,00	
8	Celana Latdastar	Pcs	Rp111.000,00	
9	Seragam abu-abu	Pcs	Rp222.000,00	
TEFA Tata Boga				
	PRODUK CAKE			
1	Banana Cake	potong	Rp35.000,00	

	GORENGAN			
1	Risoles	buah	Rp2.775,00	
2	Tempe Jacket	buah	Rp3.500,00	
3	Pastel	buah	Rp3.500,00	
4	Pisang coklat	buah	Rp2.775,00	
5	Martabak telur	buah	Rp2.775,00	
	MINUMAN OLAHAN			
1	Es teh manis	cup	Rp3.330,00	
	SEPINGGAN			
1	Batagor	porsi	Rp6.000,00	
2	Bakso	porsi	Rp6.000,00	
	SNACK BOX			
1	Snack Box	box	Rp10.000,00	2 kue asin, 2 kue manis, 1 gelas minum

	NASI BOX			
1	Nasi Box	Box	Rp25.000,00	Nasi putih, Ayam Gr, aneka tumis, pisang, sambal lalap, kerupuk
2	Nasi Box	Box	Rp30.000,00	Nasi putih, Daging sapi rendang, aneka tumis, jeruk, sambal lalap, kerupuk
3	Nasi Box	Box	Rp50.000,00	Nasi putih, udang balado, Ayam Gr, aneka tumis, jeruk/puding/jus buah, sambal lalap, kerupuk
TEFA Teknik Pemesinan				
1	Clucth 1C-2301-C	pcs	Rp50.000,00/ pcs	
2	Pulley 1C-2310-C	pcs	Rp70.000,00/ pcs	
3	Pulley 1C-231l	pcs	Rp45.000,00/ pcs	
4	Sleeve NR-49-5A	pcs	Rp60.000,00/ pcs	
5	Jam Dinding	pcs	Rp125.000,00/ pcs	dimensi 35x35 cm akrilik Tebal 2mm Warna bebas
6	Gantungan kunci	pcs	Rp5.000,00/ pcs	dimensi 5x5 cm Akrilik tebal 2 mm warna/bening

7	Plakat/cinderamata	pcs	Rp115.000,00/ pcs	dimensi 25x15cm Akrilik tebal 2 mm warna bebas
8	Jam Duduk	pcs	Rp100.000,00/ pcs	dimensi 25x20 cm
Tarif Layanan Lainnya				
1	Layanan Uji Kompetensi Siswa			
	ATPH			
	Klaster 1		Rp210.000,00	per siswa
	Klaster 2		Rp205.000,00	per siswa
	Klaster 3		Rp230.000,00	per siswa
	APHP		Rp215.000,00	per siswa
	ATU		Rp305.000,00	per siswa per klaster
	APAT	per siswa	Rp300.000,00	untuk pemijahan alami
	TPM	per siswa	Rp305.000,00	
	Tabog		Rp200.000,00	
	Tabus	Per siswa	Rp335.000,00	
2	Layanan Sewa Ruangan			
	Aula	Paket	Rp3.500.000,00/hari	
	Ruang Meeting	Paket	Rp150.000,00/jam	
	Kelas	Paket	Rp750.000,00/bulan	
	Asrama	Paket	Rp200.000,00/bulan	

	Kantin	Paket	Rp5.000.000,00/tahun	
	Saung Meeting	Paket	Rp250.000,00/hari	
3	Kunjungan	Paket	Rp2.500.000,00/kunjungan	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL